

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah ada dua faktor yaitu: faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari pihak Bank yaitu Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu pembiayaan. Sedangkan faktor eksternal berasal dari nasabah (unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah) sendiri yaitu nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajiban dan (unsur ketidaksengajaan) nasabah mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan atau nasabah sangat terbatas, sehingga tidak mampu membayar angsuran, kondisi perekonomian, konflik keluarga dan musubah atau bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian nasabah.
2. Strategi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah* terdiri dari beberapa tahap, yakni: *pertama*, melakukan pendekatan terhadap nasabah dengan cara pendekatan kekeluargaan, hal ini dilakukan dengan cara silaturahmi kepada nasabah. *Kedua*, surat teguran berupa Surat Peringatan 1, 2, 3 dan Surat Panggilan. *Ketiga*, Proses *revitalisasi* dengan melakukan R3 (*restructuring, rescheduling, reconditioning*). *Keempat*, penyelesaian melalui jaminan

yaitu nasabah diberikan pilihan untuk menjual jaminan atau melelang jaminan.

5.2 Saran

1. Untuk Bank Syariah Indonesia KC Kenadari A Silondae 2 dalam memberikan pembiayaan murabahah hendaknya penilaian pembiayaan (5C) dilakukan sebaik mungkin untuk memperkecil kemungkinan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah, serta memperhatikan dan melaksanakan proses pengawalan (monitoring) setelah fasilitas pembiayaan dicairkan lebih ditingkatkan karena, setelah pembiayaan diberikan tidak selamanya berjalan tanpa adanya hambatan/risiko dan dalam menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah sebaiknya melalui arbitrase terlebih dahulu sebelum ke pengadilan umum atau agama sebab dalam permasalahan atau sengketa dalam bidang bisnis merupakan kewenangan arbitrase.
2. Untuk masyarakat/calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan murabahah sebaiknya untuk mempersiapkan pembiayaannya sebaik mungkin dan memenuhi akad sesuai perjanjian di awal agar tidak terjadi kasus gagal bayar atau pembiayaan bermasalah yang akan merugikan pihak Bank Syariah Indonesia KC Kenadari A Silondae 2 maupun nasabah sendiri.

